

OPTIMALISASI DAN PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH (PAJAK HOTEL DAN HIBURAN) DI KABUPATEN BANDUNG

Fernandes Simangunsong
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
e-mail : kisankiel@yahoo.co.id

Abstrak

Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan arti pentingnya pajak terhadap kegiatan pembangunan. Ditemuinya banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo) maka perlu diintensifkan pelaksanaannya. Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan bisa mensinergisikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Optimalisasi Pajak, Kabupaten Bandung

Optimalization and Potential Data of Regional Tax (Hotel and Entertainment Taxes) in Bandung Regency

Abstract

Not yet explored all the potential taxes to the maximum, with the limited resources available and the awareness of the taxpayer towards the implementation of regulations applicable laws still low, then attempt to perform both administrative reform and simplification of procedures, which is expected to realize the importance of tax on construction activities, Met a lot of taxpayers who do not carry out its obligations (overdue) it is necessary to intensify implementation. With the arrangement as stipulated in Law No. 28 of 2009 is expected to mensinergisikan between central and local governments in the management of taxes. Taxation policies pursued by local regulations do not collide with the central levies (taxes and customs and excise), it will lead to duplication of charges which will ultimately distort economic activity. Anticipated Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies stated that the policy of local taxes and levies implemented with the principles of democracy, equality and justice, public participation, and accountability with regard to the potential area. The effectiveness of local revenue sources, will increase productivity PAD without having to expand new revenue source or object that requires study or research that takes a long time in addition to requiring a fairly high cost.

Key Words : Regional Tax, Tax Optimalization, and Bandung Regency

A. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang

menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan bisa mensinergisikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan

dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Berikut kami sajikan data realisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung dari kurun waktu Tahun 2006 sampai dengan 2012 sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2012

Tahun	Pajak Daerah(Rp)	Realisasi Pajak Daerah(Rp)
2006		57,334,770,599.51
2007		54,391,453,802,20
2008		51,654,333,709.60
2009		47,951,110,528.00
2010	69,325,700,000.00	59,385,578,062.00
2011	111,418,999,229.00	137,799,240,880.00
2012	159,885,000,000.00	186,141,858,448.00

Sumber : LKPJ Bupati Bandung Tahun 2006-2012

Adanya signifikansi kenaikan perolehan pajak dari tahun 2010-2012, menunjukkan pajak di Kabupaten Bandung sangat berpotensi untuk lebih diintensifkan. Sehingga perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. (Insukindro et al., 1994) Besar kecilnya penerimaan pajak tentunya tidaklah sama mengingat obyek pajak dengan jangkauan yang berbeda. Sehingga besar kemungkinan hasil penerimaan dari obyek pajak tentunya akan berbeda pula, dengan kondisi tersebut tentunya akan berdampak langsung kegiatan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung terlebih dahulu harus

mengetahui seberapa besar penerimaan pajak daerah yang penekanannya pada potensi riil mutlak dilakukan untuk menetapkan target rasionalnya. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan dengan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang maka akan dapat diperkirakan rencana, tindakan apa yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Kecenderungan yang selama ini dilakukan di Kabupaten Bandung terjadi terhadap penetapan anggaran pada pos pendapatan daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pendapatan daerah hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada potensi yang dimiliki. Apabila kesenjangan antara potensi dan realisasi dikatakan sebagai kesenjangan obyektif, maka upaya pengkajian terhadap potensi pendapatan daerah perlu dievaluasi dan perlu di kaji. Untuk meminimalisir kesenjangan obyektif tersebut tentunya tentunya harus dikaji ulang dengan menghitung potensi riil dengan memperhatikan aspek proporsi dan pertumbuhan. Dengan pertimbangan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi semakin tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Bentuk pemikiran mendalam tersebut tercakup dalam potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung.

Dengan menggunakan obyek penelitian 11 pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang berlaku sejak diberlakukan Undang-undang nomor 28 tahun 2009, yang dianalisis menggunakan lima tolok ukur pajak daerah yang telah diintrodusir oleh Nick Devas : *yield, ability to implement, equity, economic efficiency, dan suitability as a local source* maka diperoleh pokok-pokok pemikiran potensi pajak dan retribusi daerah, dilihat dari segi *yield* (hasil) semua pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung masih bisa ditingkatkan. Dan peningkatan tersebut tergantung dari *ability to implement* (kemampuan untuk melaksanakan), yang terlihat dalam usaha pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan *ability to implement* meningkat, maka *yield* juga akan meningkat. (Devas et al., 1989) Karena pajak merupakan sumber penerimaan daerah, perlu mendapat perhatian, mengingat pengelolaan pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bandung belum seluruhnya digali secara optimal dan perlu ditingkatkan, sehingga perlu intensifkan dalam rangka untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Artinya hasil penerimaan pajak di Kabupaten Bandung mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian.

Pengelolaan Pajak Hotel dan Hiburan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada masa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 merupakan salah satu jenis pajak yang

memberikan kontribusi yang paling besar pada komponen PAD, namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka posisi Pajak Hotel dan Hiburan tidak menjadi proporsi dominan dalam komponen PAD dikarenakan adanya penyerahan pengelolaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari provinsi ke kabupaten.

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010- 2012

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Pajak Hotel	1,122,094,256.	1,382,279,874	2,311,227,053
2.	Pajak Restoran	3,541,972,662	4,871,316,085	6,894,597,594
3.	Pajak Hiburan	2,063,299,025	955,618,520	706,313,905
4.	Pajak Reklame	2,022,621,402	2,547,378,797	2,712,275,886
5.	Pajak Penerangan Jalan	50,234,236,814	64,705,088,990	83,975,194,771
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	108,188,999	142,701,367	192,014,591
7.	Pajak Parkir	293,164,904	597,392,330	453,376,485
8.	Pajak Air Tanah	-	3,011,256,483.	3,751,205,768
9.	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
10.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-
11.	BPHTB	-	59,586,208,434	85,145,652,395

Sumber : LKPJ Bupati Bandung Tahun 2010-2012

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa realisasi antara Pajak Hotel dan Hiburan mengalami fluktuasi yang berbeda di mana potensi pajak hotel dari tahun 2010-2012 senantiasa mengalami peningkatan, namun untuk pajak hiburan

mengalami penurunan. Dilihat dari segi penetapan awal bahwa target antara Pajak Hotel dan Hiburan mengalami kenaikan yang sangat drastis dan di satu sisi mengalami penurunan yang sangat drastis juga.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Hiburan Kabupaten Bandung Tahun 2010- 2012

No.	Jenis Pajak	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Tar-get	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	600,000,000	1,122,094,256	1,250,000,000	1,382,279,874	1,800,000,000	2,311,227,053
2.	Pajak Hiburan	2,205,500,000	2,063,299,025	656,000,000	955,618,520	700,000,000	706,313,905

Sumber : LKPJ Bupati Bandung Tahun 2010-2012

Secara teori pengembangan kota bahwa keberadaan hotel senantiasa dipengaruhi adanya tujuan wisata dan diikuti dengan ketersediaannya fasilitas hiburan. Namun jika dilihat pada tabel di atas terlihat bahwa Pajak Hotel semakin meningkat namun Pajak Hiburan semakin menurun. Berangkat dari data inilah maka perlu kiranya dilakukan *Optimalisasi dan Pendataan Potensi Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Hiburan) di Kabupaten Bandung.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana potensi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Bandung?


B. LANDASAN TEORITIS

Pada umumnya setiap kegiatan pemungutan pajak dapat dikaji atau dinilai menurut dampaknya terhadap aspek efisiensi (tingkat output yang dihasilkan dan aspek distribusi (pemerataan beban dan manfaat). Aspek efisiensi dapat dilihat dari jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah apakah mempunyai dampak terhadap jumlah produksi atau penghasilan masyarakat. Penarikan atau pungutan pajak daerah harus bersifat ekonomis, efisien dan adil (*economic, efficiency and equity*) namun juga harus sederhana dalam sistem administrasinya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah agar bisa meningkatkan

PAD antara lain:

1. Dimilikinya sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah diposting ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan ada keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang atau salah hitung.
2. Checking sistem, pada setiap tahap sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di *Cross-Checked*,

- dan pengecekan mendadak (*Spot Check*) dilakukan oleh *staff* senior secara acak.
3. Pelaporan hasil pengumpulan PAD perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah.
4. Metode menghitung potensi PAD yang efektif. (Mardiasmo & Makhfatih, 2000)



Gambar 1.
 Kerangka Pemikiran

Sementara untuk melihat kinerja pendapatan/penerimaan daerah, berdasarkan model penyusunan program dan strategi anggaran, dalam (Wisnu Utoro, 2000) dapat ditentukan oleh beberapa indikator/kriteria (1) *Pertumbuhan*, Pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan dari tahun ketahun. Pertumbuhan dapat meningkat atau menurun dan biasanya dinyatakan dalam prosentase. (2) *Kontribusi/Proporsi* dari ayat pajak daerah merupakan peranan atau sumbangan yang diukur dalam bentuk prosentase suatu ayat penerimaan terhadap total ayat penerimaan (pajak) terhadap total penerimaan asli daerah (PAD).

Semakin besar angka kontribusinya ini berarti semakin bermakna sumbangan ayat penerimaan daerah tersebut dalam membentuk total penerimaan (pajak) atau total PAD. Selanjutnya untuk menilai Kinerja Ayat penerimaan Daerah, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan potensi (mengklasifikasi) ayat penerimaan menjadi 4 klasifikasi yaitu: (1) **Penerimaan Prima**, jika ratio tambahan (pertumbuhan) jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau sama dengan satu, (2) **Penerimaan Potensial**, jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan

ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. (3) **Berkembang**, jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. (4) **Terbelakang** jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah dan ratio proporsinya atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu (Masykur Wiratmo, makalah, 2001).

Jika diperhatikan untuk menentukan klasifikasi jenis pajak diperlukan dua indikator pokok, yaitu: (1) *Ratio Proporsi*, ini merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak dengan rerata pajak daerah. Rerata pajak dapat dihitung dari jumlah seluruh pajak atau retribusi dibagi dengan jumlah ayat pajak (2) *Ratio tambahan Pertumbuhan*, ratio ini membandingkan pertumbuhan ayat pajak dengan pertumbuhan total pajak. Peningkatan penerimaan pajak akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan sangat berpengaruh terhadap sumber keuangan daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah pada khususnya dan umumnya pembangunan nasional. Besarnya penerimaan Pendapatan Asli



Daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa efisien dan seberapa efektifnya penerimaan pajak yang dapat disumbangkan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung.

C. METODE

Penelitian ini termasuk penelitian survei di mana dilakukan penggalian data menyeluruh yang termasuk Pajak Hotel dan Hiburan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dengan rujukan data potensi Pajak Hotel dan Hiburan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung dari tahun 2010-2012 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi rujukan terbaru yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999). Beberapa data sekunder yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi yaitu mempelajari beberapa dokumen yang diperoleh dari Bagian Pengembangan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

Untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak daerah tentunya banyak cara yang digunakan, tergantung obyek atau per-

masalah apa yang akan diteliti. Karena Pajak Hotel dan Hiburan merupakan bagian dari pajak daerah yang ada di tingkat kabupaten, maka pelaksanaannya dan pengelolaannya harus dioptimalkan sehingga input dan output bisa dirasakan secara nyata.

Analisis Matriks Kontribusi dan pertumbuhan adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung besarnya sumbangan dari sektor tertentu terhadap sektor lainnya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya sumbangan yang dapat diberikan dari sektor tersebut dan sebagai alat untuk menentukan pada kategori apa sektor tersebut berada dalam memberikan sumbangan terhadap sektor yang lain apakah prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Perhitungan matriks kontribusi pada variabel penerimaan pajak daerah terhadap PAD dapat dilakukan melalui perbandingan antara Penerimaan pajak daerah dengan Pertumbuhan PAD. Sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan apakah peranan penerimaan pajak daerah Terhadap PAD bersifat Prima, Potensial, berkembang atau Terbelakang. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan : ratio pertumbuhan, ratio tambahan, proporsi. Berikut klasifikasi jenis pajak atau retribusi daerah dan hubungan dengan ratio-ratio terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Rumus Klasifikasi Jenis Pajak atau Retribusi Daerah

Ratio Proporsi Ratio Tambahan	X/ rerata >1	X / rerata < 1
$X_1 / X_2 > 1$	Prima	Berkembang
$X_1 / X_2 < 1$	Potensial	Terbelakang

Keterangan:

1. Ratio Proporsi merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak dengan rerata pajak.

$$\text{Rumus: Ratio Proporsi} = \frac{\text{Nilai Ayat Pajak}}{\text{Rerata Pajak}}$$

2. Ratio Tambahan (Pertambahan pertumbuhan) adalah perbandingan antara pertumbuhan ayat pajak dengan pertumbuhan total pajak.

$$\text{Ratio Tambahan} = \frac{\text{Pertumbuhan ayat pajak } (x_1)}{\text{Pertumbuhan Total Pajak } (x_2)}$$

Dimana:

$$\text{Pertumbuhan ayat } (x_1) = \frac{\text{Pajak } x_1 - \text{Pajak } x_{(1-1)}}{\text{Pajak } x_1} \times 100$$

Di mana: Pajak x_1 = pajak tahun ini
 Pajak $x_{(1-1)}$ = pajak tahun lalu

3. Variabel Keadilan (*Equity*), efisiensi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*Ability to*

implement) dan variabel kesesuaian sebagai penerimaan daerah (*Suitability as a Local Source*).

4. Efisiensi dan efektivitas pajak hotel dan hiburan Yang memegang peranan dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Hiburan adalah pada segi efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pemungutannya. Agar lebih jelas tentang pengertian dari pada efektivitas dan efisiensi maka dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Efisiensi, adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Biaya yang dimaksud adalah terdiri atas : biaya operasional, insentif, gaji pegawai dan tunjangan lainnya.

Efisiensi digunakan untuk mengukur rasio antara realisasi Pajak Hotel dan Hiburan dengan biaya pemungutan Pajak Hotel dan Hiburan. Formula efisiensi yang digunakan (Jones & Maurice, 1996:9) adalah :

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} =$$

$$\frac{\text{Biaya Pungut Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Efisiensi Pajak Hiburan =

$$\frac{\text{Biaya Pungut Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

- b. **Efektivitas, adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi pajak dikalikan dengan 100%.**

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan dengan potensi Pajak Hotel dan Hiburan. Formulasi efektivitas yang digunakan (Devas et al., 1989) adalah:

Efektivitas Pajak Hotel =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Efektivitas Pajak Hiburan =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Potensi Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

5. Potensi Pajak Hotel dan Hiburan

Selain daripada faktor-faktor efektivitas dan efisiensi yang menjadi peranan dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Hiburan, juga yang tak kalah pentingnya adalah penghitungan Potensi Pajak Hotel dan Hiburan secara tepat. Potensi Pajak Hotel dan Hiburan adalah kemampuan untuk memberikan Pajak Hotel dan Hiburan sesuai data yang ada pada suatu objek pajak atau suatu kemampuan yang pantas dikenakan pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan 100%.

- a. Perhitungan potensi Pajak Hotel didapatkan dari penjumlahan potensi pajak dari semua hotel, penginapan dan sejenisnya, dengan rumus yang dimodifikasi dari formula yang digunakan oleh (Jamli & Rahayu, 1997) yaitu:

$$P_n = \sum_{i=1}^n (T_{ki} \times J_{ki} \times Th_i \times H_r \times T_p)$$

di mana:

Ph = Potensi pajak dari hotel / penginapan

1...n = Potensi pajak hotel / penginapan dari obyek ke-1 sampai ke-n

Tki = Tarif kamar hotel / penginapan sesuai jenis kamar perhari

Jki = Jumlah kamar hotel / penginapan sesuai jenis kamar

Thi = Tingkat hunian hotel / penginapan setiap hari

Hr = Jumlah hari dalam satu tahun dihitung 360 hari

Tp = Tarif pajak (10%)

- b. Perhitungan potensi Pajak Hiburan didapatkan dari penjumlahan potensi pajak dari semua jenis hiburan, dengan rumus yang:

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = (JH \times TH \times JH \times TK) \times TPH$$

Keterangan:

JH : Jumlah Hiburan

TH : Tarif Hiburan

JH : Jumlah Hari

TK : Tingkat Konsumsi/pengunjung

TPH : Tarif Pajak Hiburan

6. Analisis pertumbuhan Pajak Hotel dan Hiburan Mengukur tingkat rata-rata pertumbuhan Pajak Hotel dan Hiburan dengan formulasi yang digunakan (Widodo, 1993) yaitu:

$$\Delta X = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

di mana:

ΔX = Perubahan / pertumbuhan total Pajak Hotel atau Pajak Hiburan

X_t = Total Pajak Hotel atau Pajak Hiburan Periode ke-t

$X(t-1)$ = Total Pajak Hotel atau Pajak Hiburan Periode ke t-1

KRITERIA LAJU PERTUMBUHAN PAJAK

85% - 100% Sangat berhasil

70% - 85% Berhasil

55% - 70% Cukup Berhasil

30% - 55% Kurang berhasil

Kurang dari 30% Tidak berhasil

7. Kontribusi Pajak Hotel dan Hiburan terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Syafrri Daud dalam (Halim, 2002) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan

Z : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

KRITERIA NILAI KONTRIBUSI

0 - 10% Sangat Kurang

10,10% - 20% Kurang

20,10% - 30% Cukup

30,10% - 40% Sedang

40,10% - 50% Baik

> 50% Sangat Baik

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Perhitungan potensi pajak sebuah daerah otonom dimulai dari perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah. Laju pertumbuhan pajak daerah dapat

dilakukan dengan Analisis Matriks Kontribusi dan pertumbuhan. Perhitungan analisis matriks kontribusipenerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD dapat dilakukan melalui perbandingan antara keduanya, sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan apakah penerimaan pajak daerah Terhadap pertumbuhan PAD bersifat Prima, Potensial, berkembang atau Terbelakang.

Penjabaran dari rumus yang disebutkan sebelumnya maka dapat dijelaskan bagaimanakah posisi pajak hotel di Kabupaten Bandung untuk tahun 2013:

1. Ratio Proporsi pajak hotel merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak hotel dengan rerata pajak.

Rumus :

$$\text{Ratio Proporsi} = \frac{\text{Nilai Ayat Pajak}}{\text{Rerata Pajak}}$$

$$\text{Ratio Proporsi Pajak Hotel} = \frac{2.311.227.053}{186.141.858.448} = 0,0124$$

$$\text{Ratio Proporsi Pajak Hiburan} = \frac{706.313.905}{186.141.858.448} = 0,0038$$

Tabel 5.
Rasio Proporsi Pajak Daerah Tahun 2012

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		KONTRIBUSI	RATIO PROPORSI
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
1	Pajak Hotel	1,800,000,000.00	2,311,227,053.00	128.40	1.24	0.0124
2	Pajak Restoran	5,250,000,000.00	6,894,597,594.00	131.33	3.70	0.0370
3	Pajak Hiburan	700,000,000.00	706,313,905.00	100.90	0.38	0.0038
4	Pajak Reklame	2,500,000,000.00	2,712,275,886.00	108.49	1.46	0.0146
5	Pajak Penerangan Jalan / GENSET	81,000,000,000.00	83,975,194,771.00	103.67	45.11	0.4511
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	160,000,000.00	192,014,591.00	120.01	0.10	0.0010
7	Pajak Parkir	375,000,000.00	453,376,485.00	120.90	0.24	0.0024
8	Pajak Air Tanah	3,100,000,000.00	3,751,205,768.00	121.01	2.02	0.0202
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	65,000,000,000.00	85,145,652,395.00	130.99	45.74	0.4574
JUMLAH		159,885,000,000.00	186,141,858,448.00	116.42	100.00%	1.000

2. Ratio Tambahan (Pertambahan pertumbuhan) adalah perbandingan antara pertumbuhan ayat pajak dengan pertumbuhan total pajak
1) Pajak Hotel

$$\text{Ratio Tambahan} = \frac{\text{Pertumbuhan ayat pajak } (x_1)}{\text{Pertumbuhan Total Pajak } (x_2)}$$

Di mana :

$$\text{Pertumbuhan ayat } (x_1) = \frac{\text{Pajak } x_1 - \text{Pajak } x_{(1-1)}}{\text{Pajak } x_1} \times 100$$

Di mana : Pajak x_1 = pajak tahun ini
 Pajak $x_{(1-1)}$ = pajak tahun lalu

Tujuan menghitung Potensi Pajak Hotel adalah untuk mengetahui besarnya penerimaan

Pajak Hotel yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Bandung. Perhitungan potensi Pajak Hotel ini dilakukan untuk tahun anggaran 2008-2012 dengan menggunakan formula diatas. Maka dari data di atas maka yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah, Contoh tahun 2009 :

$$\text{Pertumbuhan ayat } (x_1) = \frac{481.269.352 - 401.022.103}{481.269.352} \times 100$$

$$\text{Pertumbuhan ayat } (x_1) = 16,67$$

$$\text{Ratio Tambahan} = \frac{16,67}{60,89} = 0,274$$

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Bandung tahun 2008-2012 dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel 6. Realisasi Pajak Hotel Kab. Bandung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan Tahun	Ratio Tambahan
1.	2008	401.022.103	-	-		
2.	2009	481.269.352	80.247.249	20,01	16,67	0,274
3.	2010	1.122.094.256	640.824.904	133,15	57,11	0,938
4.	2011	1.382.279.874	260.185.618	23,19	18,82	0,309
5.	2012	2.311.227.053	928.947.179	67,20	40,19	0,660
Rata-rata		1.139.578.527	477.511.238	60,89		

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Bandung mempunyai pola yang sama dengan pertumbuhan realisasi Pajak Daerah di mana terbentuk pola naik-turun antara tahun yang satu dengan tahun yang lainnya. Pertumbuhan realisasi penerimaan tertinggi Pajak Daerah terjadi pada tahun 2011 sebesar 187,37%, sedang pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2009 sebesar 4,32%. Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel tertinggi pada tahun 2010 sedang pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2009. Penerimaan Pajak Hotel menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2008-2012.

Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2008-2013 juga mempunyai kecenderungan terus meningkat dengan rata-rata sebesar 60,89%. Prosentase pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2010 sebesar 187,37%, tahun 2012 sebesar 67,20%, tahun 2011 sebesar 23,19%, dan tahun 2009 sebesar 20,01%. Pertumbuhan negatif Pajak Hotel tahun 2009 disebabkan oleh belum tergalinya secara penuh potensi-potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Bandung dan belum tersosialisasikannya secara penuh bahwa visi *corebusiness* Kabupaten Bandung yang akan digalakan adalah di bidang Pariwisata. Sedangkan penerimaan pajak hotel untuk tahun 2013 berdasarkan dari hasil pendataan hotel dan klasifikasinya oleh tim peneliti di dapat jumlah klasifikasi hotel yang ada di Kab. Bandung tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Hotel 13 buah
2. Motel -
3. Losmen 2 buah
4. Gubuk Pariwisata 5 buah
5. Wisma Pariwisata 3 buah
6. Pesanggarahan 2 buah
7. Rumah penginapan 20 buah
8. Rumah Kost (kmr >10) 211 buah

Berdasarkan data di atas maka di bawah ini

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2008-2013

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi dari Target (%)	Pertumbuhan dari Realisasi (Rp)	Persentase Pertumbuhan dari Realisasi (%)
1.	2008	44.237.123.000	45.964.723.000	103,91	-	-
2.	2009	57.730.000.000	47.951.110.528	83,06	1.986.387.528	4,32
3.	2010	47.951.110.528	47.951.110.528	100,00	-	-
4.	2011	111.418.999.229	137.799.240.880	123,68	89.848.130.352	187,37
5.	2012	159.885.000.000	186.141.858.448	116,42	48.342.617.568	35,08
Rata-rata		84.244.446.551	93.161.608.676	105,41	35.044.283.862	56,69

Potensi sumber-sumber pajak hotel di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 perlu terus dikembangkan baik secara intensifikasi maupun

akan disajikan rekayasa penerimaan pajak hotel yang ada di Kabupaten Bandung Tahun 2013 (data lengkapnya lihat lampiran) sebagai berikut:

**Tabel 7.
 Rekapitulasi Rekayasa Pajak Hotel di Kab. Bandung Tahun 2013**

NO	JENIS HOTEL	PENDAPATAN PAJAK HOTEL	
		PER BULAN	PER TAHUN
1	Hotel	138,780,000	1,665,360,000
2	Losmen	2,280,000	27,360,000
3	Gubuk Pariwisata	38,040,000	456,480,000
4	Wisma Pariwisata	3,120,000	37,440,000
5	Pesanggarahan	6,000,000	72,000,000
6	Rumah Penginapan	23,166,000	277,992,000
7	Rumah Kost (kmr>10)	34,023,750	408,285,000
JUMLAH		245,409,750	2,944,917,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2013

Jika melihat data di atas bahwa potensi pajak hotel senantiasa tergantung kepada tingkat hunian kamar hotel dan klasifikasinya yang dijadikan parameter yang penting dalam menghitung potensi Pajak Hotel. Hal ini disebabkan tingkat hunian kamar hotel dan klasifikasinya menentukan besarnya potensi penerimaan kamar yang merupakan penerimaan utama hotel yang menjadi obyek pajak. Namun begitu potensi pajak hotel di Kabupaten Bandung perlu dilakukan ekstensifikasi pajak di mana selama ini potensi pajak rumah kost (kmr > 10) yang sedang tumbuh seiring dengan konsep tata ruang Jawa Barat yang menjadikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia yang berakibat banyaknya tenaga kerja yang migrasi ke Kabupaten Bandung belum terjamah secara optimal. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bandung yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan / GENSET, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

ekstensifikasi dengan berangkat dari data yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 9.
Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Tahun 2013

No	Kecamatan	Hotel	Motel	Losmen	Gubuk Pariwisata	Wisma Pariwisata	Pesang Garahan	Rumah Penginapan	Rumah Kost (Kmr>10)
1	Arjasari	-	-	-	-	-	-	-	4
2	Baleendah	-	-	-	-	-	-	-	13
3	Banjaran	2	-	-	-	-	-	1	9
4	Bojongsong	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Cangkuang	-	-	-	-	-	-	-	3
6	Cicalengka	-	-	-	-	-	-	-	27
7	Cikancung	-	-	-	-	-	-	1	3
8	Cilengkrang	-	-	-	-	-	-	-	3
9	Cileunyi	2	-	-	-	-	-	-	11
10	Cimaung	1	-	-	-	1	-	-	2
11	Ciminyan	2	-	-	-	-	-	3	2
12	Ciparay	-	-	-	-	-	-	-	11
13	Ciwidey	1	-	-	1	-	-	5	2
14	Dayeuhkolot	-	-	-	-	-	-	-	22
15	Ibun	-	-	-	-	-	-	-	8
16	Katapang	-	-	-	-	-	-	-	4
17	Kertasari	-	-	-	-	-	-	-	2
18	Kutawaringin	-	-	-	-	-	-	-	3
19	Majalaya	-	-	-	-	-	-	-	24
20	Margaasih	-	-	-	-	-	-	-	9
21	Margahayu	-	-	-	-	-	-	-	11
22	Nagreg	-	-	-	-	-	-	-	2
23	Pacet	-	-	-	-	-	-	-	2
24	Pamengpeuk	-	-	-	-	-	-	-	2
25	Pangalengan	2	-	-	-	-	-	2	2
26	Paseh	-	-	-	-	-	-	-	1
27	Pasirjambu	-	-	1	1	-	-	1	1
28	Rancabali	1	-	-	2	1	2	6	1
29	Rancaekek	-	-	-	-	-	-	-	13
30	Solokanjeruk	-	-	-	-	-	-	-	7
31	Soreang	2	-	-	1	1	-	1	5
Jumlah		13	0	1	5	3	2	20	211

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung saat ini mulai menjadi lirikan bagi investor-investor yang bergerak di bidang pariwisata dan di bidang industri di mana bukan hanya jumlah kamar hotel saja yang bertambah pada hotel-hotel yang sudah berdiri di Kabupaten Bandung namun hotel-hotel sekelas Bintang 1, 2, 3, dan 4 juga tumbuh di Kabupaten Bandung di mana terakhir diresmikannya Sultan Hotel di wilayah Soreang.

Selain potensi hotel di atas melalui data yang di dapat dari kecamatan dan desa di ketahui bahwa ada 211 rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar yang berdiri di Kabupaten Bandung yang dimungkinkan untuk menjadi sumber pendapatan Kabupaten Bandung.

2) Pajak Hiburan

$$\text{Ratio Tambahan} = \frac{\text{Pertumbuhan ayat pajak } (x_1)}{\text{Pertumbuhan Total Pajak } (x_2)}$$

Di mana :

$$\text{Pertumbuhan ayat } (x_1) = \frac{\text{Pajak } x_1 - \text{Pajak } x_{(1-1)}}{\text{Pajak } x_1} \times 100$$

Di mana : Pajak x_1 = pajak tahun ini
 Pajak $x_{(1-1)}$ = pajak tahun lalu

Tujuan menghitung Potensi Pajak Hiburan adalah untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Hiburan yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Bandung. Perhitungan potensi Pajak Hiburan ini dilakukan untuk tahun anggaran 2008-2012 dengan menggunakan formula di atas. Maka dari data di atas maka yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah:

Contoh tahun 2009 :

Pertumbuhan ayat (x_1) =

$$\frac{481.269.352 - 401.022.103}{481.269.352} \times 100$$

Pertumbuhan ayat (x_1) = 16,67

$$\text{Ratio Tambahan} = \frac{16,67}{60,89} = 0,274$$

Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Bandung tahun 2008-2012 dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel 10. Realisasi Pajak Hiburan Kab. Bandung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan Tahun	Ratio Tambahan
1.	2008	803.211.132	-	-		
2.	2009	2.146.174.144	1.342.963.012	167,20	62,57	2.995
3.	2010	2.063.299.025	(82.875.119)	-3,86	-4,02	-0,192
4.	2011	955.618.520	(1.107.680.505)	-53,68	-115,91	-5.548
5.	2012	706.313.905	(249.304.615)	-26,09	-35,30	-1.690
Rata-rata		1.334.923.345	(24.224.306)	20,9		

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak hiburan Kabupaten Bandung mempunyai pola yang sangat ekstrim dari tahun ke tahun. Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2009 sedang pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2012. Penerimaan Pajak hiburan menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2010-2012. Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2008-2013 juga mempunyai kecenderungan naik-turun dengan rata-rata sebesar 20,9%. Prosentase pertumbuhan tertinggi hanya terjadi pada tahun 2009 sebesar 62,57%.

Pertumbuhan negatif Pajak hiburan tahun 2010-2012 disebabkan oleh belum dilaporkannya secara menyeluruh potensi-potensi pajak hiburan yang ada di Kabupaten Bandung dan belum tersosialisasi-kannya secara penuh bahwa visi corebusiness Kabupaten Bandung yang akan digalakan adalah di bidang Pariwisata yang harus didukung oleh sektor hiburan. Sedangkan penerimaan pajak hiburan untuk tahun 2013 berdasarkan dari hasil pendataan jenis hiburan oleh tim peneliti di dapat jumlah jenis hiburan yang ada di Kabupaten Bandung tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Ketangkasan Video Game 160 tempat
2. Flying Fox 5 tempat
3. MT. Motot 2 tempat
4. Arum Jeram 2 tempat
5. Outbond 3 tempat
6. Wisata Air 2 tempat
7. Water Boom 2 tempat
8. Water Park 2 tempat
9. Sirkus -
10. Akrobat -
11. Sulap -
12. Permainan Bilyar 17 tempat
13. Permainan Bolling -
14. Pacuan Kuda -
15. Pusat Fitness 31 tempat
16. Olahraga sejenis -

Berdasarkan data di atas maka di bawah ini akan disajikan rekayasa penerimaan pajak hiburan yang ada di Kabupaten Bandung Tahun 2013 (data lengkapnya lihat lampiran) sebagai berikut :

Tabel 11. Rekapitulasi Rekayasa Pajak Hiburan di Kab. Bandung Tahun 2013

No	Jenis Hiburan	Pendapatan Pajak Hiburan	
		PER BULAN	PER TAHUN
1	Video Game	115,200,000	1,382,400,000
2	Flyng Fox	1,000,000	12,000,000
3	MT. Motor	600,000	7,200,000
4	Arum Jeram	2,000,000	24,000,000
5	Out Bond	1,800,000	21,600,000
6	Wisata Air	800,000	9,600,000
7	Water Boom	2,400,000	28,800,000
8	Water Park	800,000	9,600,000
9	Permainan Bilyar	20,400,000	244,800,000
10	Fitness	41,850,000	502,200,000
JUMLAH		186,850,000	2,242,200,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2013

Jika melihat tabel di atas bahwa potensi pajak hiburan senantiasa tergantung kepada tingkat kunjungan yang dijadikan parameter yang penting dalam menghitung potensi pajak hiburan. Hal ini disebabkan tingkat kunjungan menentukan besarnya potensi penerimaan pajak hiburan yang menjadi obyek pajak.

Namun begitu potensi pajak hiburan di Kabupaten Bandung perlu dilakukan intensifikasi pajak di mana selama ini potensi pajak hiburan di Kabupaten Bandung tidak dilengkapi dengan manajemen yang baik serta pembukuan baik manual maupun elektronik sehingga terlihat pajak hiburan di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi naik-turun yang sangat ekstrim.

Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Hiburan

Yang memegang peranan dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Hiburan adalah pada segi efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pemungutannya. Agar lebih jelas tentang pengertian dari pada efektivitas dan efisiensi maka dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. **Efisiensi, adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Biaya yang dimaksud adalah terdiri atas : biaya operasional, insentif, gaji pegawai dan tunjangan lainnya.**

Efisiensi digunakan untuk mengukur rasio antara realisasi Pajak Hotel dan Hiburan dengan biaya pemungutan Pajak Hotel dan Hiburan. Formula efisiensi yang digunakan (Jones & Maurice, 1996:9) adalah:

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Biaya Pungut Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Biaya Pungut Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Efisiensi Pajak Hotel dan Hiburan kabupaten Bandung dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12.
Efisiensi Pajak Hotel dan Hiburan Tahun 2009-2012

No	Tahun	Belanja Langsung	Upah Pungut (10% BL)	Pajak (Rp)		Efisiensi Pajak (%)	
				Hotel	Hiburan	Hotel	Hiburan
1.	2009	16.092.603.331	1.609.260.333	481.269.352	2.146.174.144	334,38	74,98
2.	2010	17825133250	1.782.513.325	1.122.094.256	2.063.299.025	158,86	86,39
3.	2011	20,573,412,298	2.057.341.230	1.382.279.874	955.618.520	148,84	215,29
4.	2012	27.507.017.588	2.750.701.759	2.311.227.053	706.313.905	119,01	389,44

Sumber : Data olahan dengan asumsi upah pungut 10% dari BL

b. Efektivitas, adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi pajak dikalikan dengan 100%.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan dengan potensi Pajak Hotel dan Hiburan. Formulasi efektivitas yang digunakan (Devas et al., 1989:144) adalah:

Efektivitas Pajak Hotel =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Potensi Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Efektivitas Pajak Hotel dan Hiburan Kabupaten Bandung dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13.
Efektivitas Pajak Hotel dan Hiburan Tahun 2009-2012

No	Tahun	Target/Potensi Pajak (Rp)		Realisasi Pajak (Rp)		Efektivitas Pajak (%)	
		Hotel	Hiburan	Hotel	Hiburan	Hotel	Hiburan
1.	2009	500.000.000	1.500.000.000	481.269.352	2.146.174.144	96,25	143,08
2.	2010	600.000.000	2.205.500.000	1.122.094.256	2.063.299.025	187,02	93,55
3.	2011	1.250.000.000	656.000.000.	1.382.279.874	955.618.520	110,58	145,67
4.	2012	1.800.000.000	700.000.000	2.311.227.053	706.313.905	128,40	100,90

Sumber : Data olahan

Potensi Pajak Hotel dan Hiburan

Selain dari pada faktor-faktor efektivitas dan efisiensi yang menjadi peranan dalam pengelolaan Pajak Hotel dan Hiburan, juga yang tak kalah pentingnya adalah penghitungan Potensi Pajak Hotel dan Hiburan secara tepat. Potensi Pajak Hotel dan Hiburan adalah kemampuan untuk memberikan Pajak Hotel dan Hiburan sesuai data yang ada pada suatu objek pajak atau suatu kemampuan yang pantas dikenakan pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan 100%.

Perhitungan potensi Pajak Hotel didapatkan dari penjumlahan potensi pajak dari semua hotel, penginapan dan sejenisnya, dengan rumus yang dimodifikasi dari formula yang digunakan oleh Jamli dan Rahayu (1997:314) yaitu:

$$P_n = \sum_{i=1}^n (T_{ki} \times J_{ki} \times Th_i \times Hr \times T_p)$$

Di mana:

Ph = Potensi pajak dari hotel / penginapan

- 1...n = Potensi pajak hotel / penginapan dari obyek ke-1 sampai ke-n
- Tki = Tarif kamar hotel / penginapan sesuai jenis kamar perhari
- Jki = Jumlah kamar hotel / penginapan sesuai jenis kamar
- Thi = Tingkat hunian hotel / penginapan setiap hari
- Hr = Jumlah hari dalam satu tahun dihitung 360 hari
- Tp = Tarif pajak (10%)

Dari rumus di atas maka di dapatlah rekayasa penghitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebagaimana yang terlampiran dalam laporan ini.

Perhitungan potensi Pajak Hiburan didapatkan dari penjumlahan potensi pajak dari semua jenis hiburan, dengan rumus yang:

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = (JH \times TH \times JH \times TK) \times TPH$$

Keterangan:

- JH : Jumlah Hiburan
- TH : Tarif Hiburan
- JH : Jumlah Hari
- TK : Tingkat Konsumsi/pengunjung
- TPH : Tarif Pajak Hiburan

Dari rumus di atas maka di dapatlah rekayasa penghitungan potensi pajak hiburan di

Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebagaimana yang terlampira dalam laporan ini.

Analisis pertumbuhan Pajak Hotel dan Hiburan

Mengukur tingkat rata-rata pertumbuhan Pajak Hotel dan Hiburan dengan formulasi yang digunakan (Widodo, 1993:36) yaitu :

$$\Delta X = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

di mana:

ΔX = Perubahan / pertumbuhan total Pajak Hotel atau Pajak Hiburan

X_t = Total Pajak Hotel atau Pajak Hiburan Periode ke-t

$X(t-1)$ = Total Pajak Hotel atau Pajak Hiburan Periode ke t-1

KRITERIA LAJU PERTUMBUHAN PAJAK

85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Berangkat dari rumus di atas dapat diketahui kriteria laju pertumbuhan pajak hotel dan hiburan yang terjadi di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Tabel 14.
Realisasi Pajak Hotel Kab. Bandung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
1.	2008	401.022.103	-	-	-
2.	2009	481.269.352	80.247.249	20,01	Tidak berhasil
3.	2010	1.122.094.256	640.824.904	133,15	Sangat berhasil
4.	2011	1.382.279.874	260.185.618	23,19	Tidak berhasil
5.	2012	2.311.227.053	928.947.179	67,20	Cukup berhasil
Rata-rata		1.139.578.527	477.511.238	60,89	Cukup berhasil

Sumber : Data olahan

Tabel 15.
Realisasi Pajak Hiburan Kab. Bandung Tahun 2008-2012

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
1.	2008	803.211.132	-	-	
2.	2009	2.146.174.144	1.342.963.012	167,20	Sangat berhasil;
3.	2010	2.063.299.025	(82.875.119)	-3,86	Tidak berhasil
4.	2011	955.618.520	(1.107.680.505)	-53,68	Tidak berhasil
5.	2012	706.313.905	(249.304.615)	-26,09	Tidak berhasil
Rata-rata		1.334.923.345	(24.224.306)	20,9	Tidak berhasil

Sumber : Data olahan

Kontribusi Pajak Hotel dan Hiburan terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Syafri Daud dalam Halim, (2002) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan

Z : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

KRITERIA NILAI KONTRIBUSI

0 - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Cukup
30,10% - 40%	Sedang
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Dari rumus di atas maka dapat disajikan kriteria kontribusi Pajak Hotel dan Hiburan terhadap PAD Kabupaten Bandung dari Tahun 2009-2012 sebagai berikut:

Tabel 16
Kontribusi Pajak Hotel dan Hiburan terhadap PAD Tahun 2009-2012

No	Tahun	PAD	Realisasi Pajak (Rp)		Kontribusi (%)		Kriteria	
			Hotel	Hiburan	Hotel	Hiburan	Hotel	Hiburan
1.	2009	47.951.110.528	481.269.352	2.146.174.144	1,00	4,48	Sangat kurang	Sangat kurang
2.	2010	47.951.110.528	1.122.094.256	2.063.299.025	2,34	4,30	Sangat kurang	Sangat kurang
3.	2011	137.799.240.880	1.382.279.874	955.618.520	1,00	0,69	Sangat kurang	Sangat kurang
4.	2012	186.141.858.448	2.311.227.053	706.313.905	12,42	3,79	Kurang	Sangat kurang

Sumber : Data olahan

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Potensi Pajak Hotel dan hiburan di Kabupaten Bandung ternyata jauh lebih besar dibanding dengan realisasi maupun target yang ditetapkan selama ini. Rata-rata Potensi Pajak Hotel dan Hiburan Kabupaten Bandung tahun 2008-2012, berkisar sebesar:

- Pajak Hotel sebesar Rp. **1.139.578.527**
- Pajak Hiburan sebesar Rp. **1.334.923.345**.

Namun begitu jika dihitung lebih dalam kondisi riil potensi Pajak Hotel dan Hiburan Kabupaten Bandung untuk tahun 2013 sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan rata-rata Pajak Hotel dan Hiburan pada tahun 2008-2012, di mana dari hasil perhitungan dapat direkayasa potensi pajak hotel dan hiburan di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 sebagai berikut:

- Pajak Hotel sebesar Rp. **2.944.917.000**
- Pajak Hiburan sebesar Rp. **2.242.200.000**.

Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan target Pajak Hotel dan Hiburan masih menggunakan metode *incremental* yaitu penetapan target berpatokan pada realisasi sebelumnya dengan menambahkan persentase tertentu pada tahun berikutnya.

Dari kesimpulan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan di Kabupaten Bandung disarankan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Bandung disarankan agar menetapkan target penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan dalam APBD menggunakan angka hasil perhitungan potensi dan meninggalkan metode *incremental* yang hasilnya lebih rendah dari yang seharusnya dapat dicapai.
- Perlu peningkatan Upaya Pajak dengan cara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan dengan melakukan penegakan disiplin dan pengawasan melekat terhadap petugas pungut DPPKAD yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan hasil pemungutan Pajak Hotel dan Hiburan. Insentif perlu ditingkatkan agar petugas pungut lebih giat dalam mencapai target.
- Secara eksternal dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Hotel dan Hiburan. Intensifikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap jumlah kamar hotel dan

membantu menyiapkan sistem e-gov dalam mendukung intensifikasi pajak hiburan, melakukan sosialisasi Pajak Hotel dan Hiburan terhadap wajib pajak dan melakukan penagihan pajak terutang secara lebih giat. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pendataan secara rutin dan meluas untuk menjaring obyek pajak baru khususnya potensi pajak hotel untuk jenis kamar kost dan potensi pajak hiburan untuk jenis video game dan bilyard.

REFERENSI

- Abdul, H. 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah: Akutansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Devas, N, Binder, B, Booth, A, Davey, K & dan Kelly, R 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Insukindro, Mardiasmo, Hidayat, W & W. Kirana Jaya. 1994, 'Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Usaha Peningkatan PAD', KKD, FE UKM Yogyakarta.

- Jamli, A & dan Rahayu, A. 1997, 'Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kota Yogyakarta', *JEP*, vol 2, no. 3, pp. 312-323.
- Jones, R & dan Maurice, P. 1996, *Public Sector Accounting*, Fourth Edition edn, Pitman Publishing.
- Mardiasmo & Makhfatih, D. 2000, 'Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Pajak di Kabupaten Magelang', Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Widodo, HST. 1993, 'Indikator Ekonomi', in *Edisi Ketiga*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wisnu Utoro, D. 2000, 'Penyusunan Program dan Strategi Anggaran', in *Aplikasi AHP*, LPM-UNS, Surakarta.